

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Permasalahan pembagian waris di Negara kita republik Indonesia sudah diatur oleh hukum, baik hukum perdata umum maupun secara hukum Islam, sehingga apabila pembagian waris dilakukan secara hukum yang berlaku dapat meminimalisir suatu persoalan dikemudian hari, karena hukum sudah menentukan aturan pembagian waris sekaligus hukum dapat melindungi peristiwa tersebut.

Pada umumnya dalam masyarakat kita masih sering terjadi persoalan hukum waris, ketika sistim pembagian waris dilakukan dengan cara-cara diluar hukum ataupun menurut cara kebiasaan belaka. Apabila pewaris mempunyai istri lebih dari satu dan sekaligus mempunyai anak juga lebih dari satu dari masing-masing istrinya maka sering terjadi harta benda warisan dibagikan oleh pewaris sendiri secara langsung kepada ahli waris atau membiarkannya begitu saja sampai kemudian setelah pewaris meninggal kemudian sisanya dibagikan sendiri oleh ahli warisnya secara musyawarah tanpa didasari aturan pembagian warisan yang jelas secara hukum.

Kenyataan seperti diuraikan diatas sering menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari yang mengarah kepada dugaan-dugaan bersifat pidana seperti pemalsuan dan atau bahkan sampai kepada penggelapan dan sebagainya, dikarenakan pembagiaan warisan dilakukan dengan cara-cara diluar aturan hukum yang jelas dan pasti dan juga tidak sekaligus pada saat pewaris masih hidup tetapi sudah membagikanya secara langsung sebelum meninggal.

Bahwa di Desa Lembangjaya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi telah terjadi suatu persoalan hukum dimana seorang yang bernama (Alm) SARAN Bin H BANIN, yang merupakan salah satu putra (Alm) H Banin dari 6 orang istrinya, yang dalam pembagian warisan telah dilaporkan kepada kepolisian oleh saudara-saudaranya sebagai sesama ahliwaris dengan dasar anggapan telah

memalsukan tanda tangan di Surat Pernyataan Hibah secara mutlak (menurut kebiasaan masyarakat desa setempat), yang merugikan hak waris mereka.

Pada awalnya keseluruhan harta benda berupa tanah dan bangunan milik (alm) H. BANIN, sudah dibagi-bagikan olehnya sebagai pewaris kepada semua anak anaknya bernama Leo, Carih, Buang dan Dasih sebelum meninggal, terkecuali kepada Saran karena tinggal bersama-sama serumah dimana rumah tersebut sebagai harta terakhir H.BANIN.

Pada Tahun 1992, H. BANIN meninggal, kemudian Tahun 1993, semua saudaranya datang meminta bagian waris atas rumah tinggal terakhir yang ditinggalkan H. BANIN, walaupun sebenarnya mereka sudah menerima bagiannya masing-masing sebelum Pewaris meninggal.

Sempat terjadi perdebatan antara (alm) SARAN dengan saudara-saudaranya karena menurut SARAN saudara-saudaranya sudah mendapat bagian waris langsung dari orangtuanya sebagai Pewaris, akan tetapi (alm) SARAN kemudian atas permintaan saudara-saudaranya memberi suatu kebijaksanaan, sehingga pada bulan Agustus 1993 memberikan sejumlah uang pembagian dengan disertai bukti kwitansi penerimaan uang, akan tetapi juga meminta agar saudara-saudaranya membuat Surat Pernyataan Hibah Secara Mutlak setelah menerima uang, yang maknanya, bahwa masing-masing saudaranya telah membuat suatu pernyataan penghibahan tanah kepada anak-anak (Alm) SARAN sebagai keponakan saudara-saudaranya atas harta sisa peninggalan H.BANIN, sebagai konkwensi atas uang diterimanya, dan semua saudara-saudaranya menyetujuinya.

Pada Tahun 2009 (alm)SARAN Bin H. BANIN, dilaporkan kepihak Kepolisian dengan dugaan Pemalsuan surat dan Penggelapan atas sebidah tanah, dan setelah berlarut-larut akhirnya perkara dinyatakan menang oleh Pengadilan Negeri tingkat Pertama Bekasi karena hakim beranggapan perkara tersebut sudah lewat waktu atau kedaluwarsa, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum melakukan banding yang pada akhirnya di tingkat Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya menganulir putusan tingkat pertama dan menyatakan (alm) SARAN bersalah dan di pidana.

Peristiwa hukum seperti ini menjadi menarik untuk diteliti karena menjadi perbincangan ditengah masyarakat, juga menjadi janggal jika dianalisis secara penerapan hukum pidana, hal ini disebabkan karena uang bagian waris yang diminta oleh saudaranya (alm) SARAN dan diberikan dengan niat dan itikad baik ternyata dikemudian hari, (Alm) Saran bin Banin sendiri menjadi terpidana, dan pada akhirnya kemudian meninggal dunia padahal perkaranya belum selesai ditingkat Kasasi (Inkracht).

Seharusnya Kepolisian, Jaksa dan Hakim dalam proses peradilan pidana, harus berlaku teliti dalam menjalankan tugasnya sehingga dengan demikian tercipta kebenaran materiil sebagai landasan pemidanaan. Sampai sekarang ini semua keluarga sebagai ahliwaris (alm) SARAN merasa tidak mengerti apa yang terjadi kepada orang tua mereka sehingga menjadi terpidana dan bahkan urusan hukumnya pun juga belum selesai karena anak-anak (alm) SARAN masih dilaporkan kepada pihak Kepolisian sebagai pengguna surat palsu.

Oleh karena itu peneliti beranggapan persoalan ini sangat menarik untuk diteliti sehingga mencoba melakukan penelitian Study Kasus Dengan Judul : **“PERBUATAN TANPA CELA YANG MENGAKIBATKAN PEMIDANAAN”**

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan diatas maka permasalahan yang akan diteliti diidentifikasi sebagai berikut :

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Seharusnya menurut hukum dan atau undang-undang Pidana, suatu perbuatan di berikan sanksi kepada pelakunya jika perbuatan itu melanggar hukum dan memenuhi syarat rumusan delik juga perbuatan tersebut dapat dipersalahkan(tercela). Dalam persoalan ini harus diketahui mengapa dan bagaimana sempat terjadi Penghukuman kepada SARAN, yang menurut keluarganya cukup janggal atau kontroversial.

Keluarga SARAN beranggapan, bagaimana mungkin SARAN dipersalahkan dan dijatuhi hukum pidana yang sudah memberi kebijaksanaan berupa uang atas sisa peninggalan warisan orangtuanya yang dimohonkan oleh saudaranya, yang

sejatiannya sudah dapat pembagian waris secara langsung dari pewaris Banin. Kejanggalan lain yang dirasakan oleh keluarga SARAN, bahwa menurut Orang tuanya (SARAN) tidak pernah melakukan pemalsuan surat maupun tanda tangan dan juga beranggapan tidak pernah merugikan saudara-saudaranya sebagai sesama ahli waris.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Setelah permasalahan diidentifikasi, maka langkah selanjutnya merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara?
2. Bagaimana perbuatan terdakwa yang dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian Perbuatan tanpa cela yang mengakibatkan pemidanaan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Hakim memutus perkara berdasarkan Dakwaan menggunakan surat palsu sesuai aturan hukum.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbuatan terdakwa dapat dinyatakan bersalah secara syah dan menyakinkan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan sebagai berikut :

##### **1.4.1 Secara Teoritis**

Penelitian ini dapat diharapkan memberi masukan bagi pengembangan pemidanaan berdasar Pasal 263 ayat(2) KUHP, sesuai aturan prinsip-prinsip Hukum Pidana.

##### **1.4.2 Secara Praktis**

Diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutama masyarakat hukum dan juga lembaga-lembaga beserta institusi Negara yang berkepentingan terkait dengan pemidanaan berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP.

## **1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran**

### **1.5.1 Kerangka Teoritis**

Kerangka Teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian<sup>1</sup>, oleh karenanya teori hukum atau asas hukum yang menjadi kerangka teori sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu:

#### **1.5.1.1 Teori Negara Hukum**

Sesuai ketentuan Pasal I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, Aristoteles mengemukakan bahwa suatu negara didasarkan atas hukum sebagai satu-satunya sarana yang tepat dan dapat digunakan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, Aristoteles menyadari bahwa dalam pelaksanaan hukum bukan tidak mungkin untuk kasus-kasus konkret akan terjadi kesulitan akibat penerapan hukum yang kaku. Untuk mengatasi masalah tersebut, Aristoteles mengusulkan adanya equity. Ia mendefinisikan equity sebagai “koreksi terhadap hukum apabila hukum itu kurang tepat karena bersifat umum.”<sup>2</sup> Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya *fiat iustitia brevit mundus*.<sup>3</sup>

#### **1.5.1.2 Teori Pemidanaan**

Menurut Lamintang pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu:<sup>4</sup>

- a. Untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan

<sup>1</sup> Team Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Hukum*, Jakarta: FH-UBHARA PRESS, 2017, hlm.11.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 95.

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, hlm.47-48.

<sup>4</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2010, hlm.11.

- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain penjahat dengan cara-cara yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi

Dalam pemidanaan tentunya ada terpidana yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu<sup>5</sup>. Pemidanaan tentunya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang terdapat dalam Undang-Undang yang bersifat *Lex Specialist* yang berfungsi sebagai Hukum Materiil untuk menjalankan Hukum Materiil dibutuhkan Hukum Formil sebagaimana yang dikatakan oleh Andi Hamzah.<sup>6</sup>

Upaya penegakan supremasi hukum menurut Andi Hamzah harus ditegakkan asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*) atau *tan hana dharma manrua* yang didukung oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.<sup>7</sup>

Tujuan Pidana dan tujuan hukum pidana adalah dua hal yang berbeda. Tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana, aliran-aliran dimaksud adalah aliran klasik, aliran modern dan aliran neo klasik tujuan pidana secara garis besar terbagi tiga yakni :

1. Teori Absolut
2. Teori Relatif
3. Teori Gabungan

#### 1. Teori Absolut

Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pemidanaan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2008. Hlm. 59.

<sup>6</sup> Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008, hlm. 7-8.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

## 2. Teori Relatif

Pada teori relatif tujuan pidana bukan sebagai pembalasan akan tetapi mencari dasar pidana yakni penegakan penertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Teori relatif juga disebut juga teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara apriori, Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebenaran hukum dan penangkal ketidakadilan

## 3. Teori Gabungan

Dalam teori ini terdapat suatu kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat yang mana sifat pembalasan itu dibutuhkan untuk melindungi ketertiban hukum.<sup>8</sup>

Tujuan Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono Reksodipoetro, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas karena beranggapan keadilan sudah ditegakkan dan yang bersalah sudah dihukum /dipidana.
- c. Mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kembali kejahatannya.<sup>9</sup>

### 1.5.1.3 Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara

<sup>8</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Cetakan ke 5, 2016 hlm.37

<sup>9</sup> Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta; Kharisma Putra Utama, 2010, hlm. 3.

peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

Menurut Mardjono dilakukan pemberian batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.

Tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah sudah dipidanakan.
- c. Mengusakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>10</sup>

### **1.5.2 Kerangka Konseptual**

Hukum pidana merupakan bagian hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan masyarakat hukum ataupun negara dan disamping itu hukum pidana juga mengatur tentang bagaimana seharusnya negara melakukan tugasnya terhadap masyarakat.

Perbuatan tanpa cela adalah perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya karena perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan tidak dapat dipersalahkan walaupun semua unsur delik terpenuhi dan juga bersifat melawan hukum.<sup>11</sup>

Pemidanaan adalah “penghukuman” yang dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (berechten).Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam

<sup>10</sup> Atmasasmita Romli, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 5

<sup>11</sup> Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 26



perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>12</sup>

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa.<sup>13</sup>

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, persidangan pengadilan tidak dibenarkan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Hukum pembuktian adalah seperangkat kaedah hukum yang mengatur tentang pembuktian dan merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem pembuktian yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

### **1.5.3 Kerangka Pemikiran**

Setiap perbuatan yang melanggar aturan hukum harus dihukum sebagai konsekuensi penerapan hukum. Akan tetapi adakalanya terjadi suatu perbuatan hukum yang menurut aturan hukum seharusnya tidak dihukum akan tetapi terjadi penghukuman. Tentunya hal ini sangat mengecewakan karena seakan penerapan hukum tidak dapat mencapai tujuannya yaitu keadilan.

Dapat terjadi bahwa orang-orang sebagai penegak hukum sesuai tugasnya tidak dapat menjalankan fungsinya karena kurang kompetensi atau lalai dan atau banyak lagi kemungkinan lainnya yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Persoalan ini harus dipikirkan cara pemecahannya agar dapat diminimalisir terjadi dalam kenyataan di masyarakat dengan membuat suatu bagan cara pendekatan berpikir

<sup>12</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama, Bandung : 2011, hlm.33

<sup>13</sup> Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta; Sinar Grafika, 2008, hlm 273.

dengan asumsi bahwa semua penegak hukum dianggap memahami filosofi dan asas-asas aturan hukum maupun unsur- unsur yang dinyatakan dalam norma hukum.

Penegakan hukum pidana sangat erat hubungannya dengan nestapa seseorang apabila dilakukan tidak objektif dalam mencapai kebenaran materiilnya, sehingga dapat memenjarakan orang yang sebenarnya tidak bersalah tapi dinyatakan bersalah. Kepolisian dalam menjalankan tupoksinya maupun Jaksa Penuntut Umum haruslah benar-benar objektif dan teliti berdasarkan hukum sehingga dengan demikian mempermudah Hakim melakukan pemeriksaan dalam membuat keputusan .

Dengan kerangka pemikiran tersebut diatas dibuatkan suatu bagan sebagai berikut :



## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini dibagi kedalam :

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif (yuridis-dogmatis) yakni penulis ingin mengetahui antara yang seharusnya dilakukan (das sollen) dengan yang kenyataannya (das sein) dengan menggunakan landasan teoritis Hukum Pembuktian terhadap putusan Pengadilan, untuk itu digunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder.

#### 2. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam Penelitian Normatif ini adalah :

:

- pendekatan kasus
- pendekatan perundang-undangan
- pendekatan fakta
- pendekatan analisis konsep hukum

#### 3. Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### A. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan adalah semua norma hukum positif seperti perundang-undangan, yang antara lain adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Neegara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145).

e) Putusan Pengadilan Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Hukum positif (yang berlaku ) tersebut dihubungkan terhadap fakta hukum guna mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

#### B. Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder didapatkan yakni dengan mencari pendapat-pendapat hukum melalui kepustakaan yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : sumber buku-buku, jurnal hukum, karya tulis, makalah, internet, hasil penelitian, sekaligus mendapatkan hakikat maupun doktrin (pandangan ahli) untuk menyelaraskannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier diperoleh diluar bahan hukum primer dan sekunder, yakni berupa kamus bahasa Indonesia, kamus ilmiah populer, ensiklopedia, black law dictionary.

#### 4. Teknik analisis data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan, dipakai teknik :

- Teknik deskripsi

Adalah dengan menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.

- Teknik Konstruksi

Yakni berupa pembentukan konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi(akontrario)

- Teknik evaluasi

Adalah penilaian berupa setuju atau tidak setuju, tepat atau tidak tepat, sah atau tidak, benar atau salah, yang dinyatakan terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer, maupun dalam bahan hukum skunder.

- Teknik Argumentasi  
Adalah teknik menilai dengan didasarkan kepada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.
- Teknik sistimatisasi  
Upaya untuk mencari kaitan rumusan satu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

